



PUTUSAN

Nomor 373/Pid.B/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rompi Bin Yit (alm)
2. Tempat lahir : Desa Batu Raja Baru
3. Umur/tanggal lahir: 34 tahun/21 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukamaju, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan
Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 373/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMPI BIN YIT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROMPI BIN YIT (Alm)** dengan pidana Penjara **Selama 2 (dua) Tahun Penjara**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru Tahun 2009 dengan Nomor Polisi : BG 6418 EL, Nomor Rangka : MH314D0039K607997, Nomor Mesin : 14D-607627
 2. 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru Tahun 2009 dengan Nomor Polisi : BG 6418 EL, Nomor Rangka : MH314D0039K607997, Nomor Mesin : 14D-607627
 3. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru Tahun 2009 dengan Nomor Polisi : BG 6418 EL, Nomor Rangka : MH314D0039K607997, Nomor Mesin : 14D-607627
 4. 1 (satu) Buah Kunci Kontak dari sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru Tahun 2009 dengan Nomor Polisi : BG 6418 EL, Nomor Rangka : MH314D0039K607997, Nomor Mesin : 14D-607627

Dikembalikan kepada saksi Permaisuri Binti Asik (Alm)

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Rompi Bin YIT (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Desa Batu Raja Baru Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat terdakwa pergi menggunakan motor merek Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nopol BG 6418 EL dengan No. Rangka: MH314DOO39K607997 No Mesin : 14D-607627 kemudian terdakwa menghampiri tempat perjudian dadu lalu timbul niat terdakwa ingin ikut bermain namun terdakwa tidak memiliki uang, lalu kemudian terdakwa mendatangi Didi, lalu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan mengatakan kepada Didi “*kak minta tolong nian minjam duit dikarenakan ibu saya sedang sakit tujuh hari aku kembalikan dan saya juga meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor sebagai jaminannya*” kemudian Didi meminjamkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian motor tersebut terdakwa tinggalkan di rumah Didi, setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa pergi ketempat perjudian dadu tersebut dan menghabiskannya, bahwa kemudian Permaisuri Binti Asik (Alm) yang merupakan ibu terdakwa, saat bangun tidur melihat terdakwa sudah pulang namun motor yang dipakai terdakwa tidak ada, kemudian Permaisuri menanyakan kepada terdakwa “*Dimana Motor?*” terdakwa menjawab “*Motor telah aku gadaikan*” lalu Permaisuri bertanya “*Dimana?*”, terdakwa menjawab “*Sudah aku gadaikan dengan Didi di desa kota gading*”, Permaisuri mengatakan “*Siapa yang menyuruh kamu menggadaikan motor itu*”, terdakwa menjawab “*aku tidak ada uang untuk bermain judi*”, bahwa kemudian motor merek Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nopol BG 6418 EL yang ditinggalkan oleh terdakwa tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di tempat. Didi dan motor tersebut tidak akan dikembalikan oleh Didi kepada Permaisuri atau terdakwa sebelum uang yang dipinjam oleh terdakwa dikembalikan kepada Didi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Permaisuri Binti Asik (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 372 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Rompi Bin YIT (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Desa Batu Raja Baru Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat terdakwa pergi menggunakan motor merek Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nopol BG 6418 EL dengan No. Rangka: MH314DOO39K607997 No Mesin : 14D-607627 kemudian terdakwa menghampiri tempat perjudian dadu lalu timbul niat terdakwa ingin ikut bermain namun terdakwa tidak memiliki uang, lalu kemudian terdakwa mendatangi Didi, lalu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan mengatakan kepada Didi *“kak minta tolong nian minjam duit dikarenakan ibu saya sedang sakit tujuh hari aku kembalikan dan saya juga meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor sebagai jaminannya”* kemudian Didi meminjamkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian motor tersebut terdakwa tinggalkan di rumah Didi, setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa pergi ketempat perjudian dadu tersebut dan menghabiskannya, bahwa kemudian Permaisuri Binti Asik (Alm) yang merupakan ibu terdakwa, saat bangun tidur melihat terdakwa sudah pulang namun motor yang dipakai terdakwa tidak ada, kemudian Permaisuri menanyakan kepada terdakwa *“Dimana Motor?”* terdakwa menjawab *“Motor telah aku gadaikan”* lalu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permaisuri bertanya “Dimana?”, terdakwa menjawab “Sudah aku gadaikan dengan Didi di desa kota gading”, Permaisuri mengatakan “Siapa yang menyuruh kamu menggadaikan motor itu”, terdakwa menjawab “aku tidak ada uang untuk bermain judi”, bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada Permaisuri untuk menjualkan motor tersebut seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Permaisuri menyetujui apabila sisa uang tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi milik Permaisuri, akan tetapi malam hari tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa meminjam kembali uang kepada Didi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang akan dikembalikan menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), bahwa kemudian terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Permaisuri bahwa uang yang tersisa di Didi tinggal 1.000.000,- (satu juta rupiah), mendengar hal tersebut Permaisuri marah dan mengurungkan niat untuk menjual motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, yang menggunakan kata bohong kepada Permaisuri Binti Asik (Alm) membuat Permaisuri Binti asik mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 378 KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Permaisuri Binti Asik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah Saksi Korban dan juga ibu kandung Terdakwa;
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di salah satu tempat perjudian di Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO SOUL Warna Biru dengan No Pol : BG 6418 EL, No Ka : MH314D0039K607997 No Sin : 14D-607627 milik saksi korban dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut sampai saat ini;
 - Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi keluar rumah dengan membawa motor saksi korban yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO SOUL Warna Biru dengan No Pol : BG 6418 EL, No Ka : MH314D0039K607997 No Sin : 14D-607627 dan keesokan paginya saksi korban melihat Terdakwa sudah pulang ke rumah namun saksi korban mendapati sepeda motor saksi korban sudah tidak ada yang biasanya terparkir di depan rumah. Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertanya kepada Terdakwa ke mana sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa sudah Terdakwa gadaikan dengan sdr. Didi di Desa Kota Gading Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa, pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban minta kepada Terdakwa mengantarkan saksi korban menemui sdr.Didi di Desa Gading tersebut dengan menaiki ojek dan sampai di rumah sdr.Didi, rumah sdr.Didi kosong lalu saksi korban dan Terdakwa pulang ke rumah dan pukul 16.00 Wib saksi korban dan Terdakwa kembali lagi kami ke rumah sdr.Didi dan rumah sdr.Didi masih juga kosong. Akhirnya saksi korban dan Terdakwa kembali lagi ke rumah dan sampai di rumah Terdakwa mengancam saksi korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sambil meminta BPKB dan STNK motor tersebut dan jika tidak saksi korban serahkan maka Terdakwa akan membunuh saksi korban;

- Bahwa, melihat ancaman tersebut selanjutnya saksi korban lari kerumah saksi Esi Yuti Rahayu Binti Sobri (Alm) yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan saksi menceritakan bahwa saksi diancam mau dibunuh oleh Terdakwa jika tidak memberikan surat menyurat motor yang telah digadikan oleh Terdakwa dan selanjutnya saksi korban dan saksi Esi Yuti Rahayu pergi menuju rumah Kadus II Desa Batu Raja Baru yaitu saksi Darmin Alkat Bin M.Rozak. Di rumah Kadus tersebut saksi korban menceritakan apa yang saksi korban alami dan meminta bantuan kepada Kadus II tersebut untuk melaporkan kepada Polisi;

- Bahwa, Terdakwa menggadaikan motor saksi korban tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk bermain judi di desa gading tersebut;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pengancaman dengan senjata tajam kepada saksi korban baru satu kali ini akan tetapi Terdakwa selama ini sudah sering menjual dan menggadaikan barang-barang yang ada di rumah saksi korban;

- Bahwa, Saksi korban tidak memberikan BPKB dan STNK motor tersebut kepada Terdakwa setelah saksi korban diancam dengan senjata tajam oleh Terdakwa;

- Bahwa, sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr.Didi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Esi Yuti Rahayu binti Sobri (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di salah satu tempat perjudian di Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO SOUL Warna Biru dengan No Pol : BG 6418 EL, No Ka : MH314D0039K607997 No Sin : 14D-607627 milik saksi korban dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut sampai saat ini;
 - Bahwa, berdasarkan cerita dari Saksi Korban, awalnya pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban minta kepada Terdakwa mengantarkan saksi korban menemui sdr.Didi di Desa Gading tersebut dengan menaiki ojek dan sampai di rumah sdr.Didi, rumah sdr.Didi kosong lalu saksi korban dan Terdakwa pulang ke rumah dan pukul 16.00 Wib saksi korban dan Terdakwa kembali lagi kami ke rumah sdr.Didi dan rumah sdr.Didi masih juga kosong. Akhirnya saksi korban dan Terdakwa kembali lagi ke rumah dan sampai di rumah Terdakwa mengancam saksi korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sambil meminta BPKB dan STNK motor tersebut dan jika tidak saksi korban serahkan maka Terdakwa akan membunuh saksi korban;
 - Bahwa, melihat ancaman tersebut selanjutnya saksi korban lari ke rumah saksi dan saksi korban menceritakan bahwa saksi korban diancam mau dibunuh oleh Terdakwa jika tidak memberikan surat menyurat motor yang telah digadai oleh Terdakwa dan selanjutnya saksi korban dan saksi pergi menuju rumah Kadus II Desa Batu Raja Baru. Di rumah Kadus tersebut saksi korban menceritakan apa yang saksi korban alami dan meminta bantuan kepada Kadus II tersebut untuk melaporkan kepada Polisi;
 - Bahwa, Terdakwa menggadaikan motor saksi korban tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk bermain judi di desa gading tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa juga melakukan pengancaman dengan senjata tajam kepada saksi korban baru satu kali ini akan tetapi Terdakwa selama ini sudah sering menjual dan menggadaikan barang-barang yang ada di rumah saksi korban;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr.Didi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. Didi Aliansyah Bin Arpan (Alm), yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di salah satu tempat perjudian di Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO SOUL Warna Biru dengan No Pol : BG 6418 EL, No Ka : MH314D0039K607997 No Sin : 14D-607627 kepada saksi;
- Bahwa peristiwa Terdakwa menggadaikan motor tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB datang Terdakwa kerumah saksi dan Terdakwa berkata kepada saksi "Kak minta tolong pinjamkan aku uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengobati ibu saya yang sedang sakit, uang akan saya kembalikan dalam waktu 7 (tujuh) hari ",mendengar ucapan Terdakwa tersebut, saksi merasa iba dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO SOUL Warna Biru dengan No Pol : BG 6418 EL sebagai jaminan untuk peminjaman uang tersebut dan saksi memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibutuhkan oleh Terdakwa saat itu dan motor Terdakwa ditinggalkan oleh Terdakwa kepada saksi sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kepada saksi bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan motor tersebut untuk biaya pengobatan ibu Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal sudah lama dengan Terdakwa yang merupakan tetangga sebelah desa saksi sehingga saksi percaya saja dengan ucapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan BPKB dan STNK motor tersebut kepada saksi, hanya motor dan kunci kontak yang diserahkan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa motor yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut setahu saksi punya Terdakwa dan setelah saksi mengetahui Terdakwa ditangkap polisi karena perkara ini, bahwa Motor yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut milik saksi korban (ibu kandung Terdakwa) yaitu Permaisuri Binti Asik;
- Bahwa motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yakin saja memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa dan menerima motor tersebut sebagai jaminan gadai kepada saksi karena saksi yakin bahwa itu motor tersebut adalah motor milik Terdakwa karena saksi melihat sehari-harinya Terdakwa sering membawa motor tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak akan mengembalikan motor tersebut kepada saksi korban karena Terdakwa sudah menyerahkan sejumlah uang pinjaman kepada Terdakwa dan jika uang saksi tersebut dikembalikan kepada saksi maka saksi akan mengembalikan motor tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa motor yang Terdakwa gadaikan kepada saksi tersebut ada tersimpan di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru Tahun 2009 dengan Nomor Polisi : BG 6418 EL, Nomor Rangka : MH314D0039K607997, Nomor Mesin : 14D-607627. 2). 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru Tahun 2009 dengan Nomor Polisi : BG 6418 EL, Nomor Rangka : MH314D0039K607997, Nomor Mesin : 14D-607627. • 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO SOUL Warna Biru dengan No Pol : BG 6418 EL, No Ka : MH314D0039K607997 No Sin : 14D-607627 • 1 (satu) Buah Kunci Kontak dari Sepeda motor Merk YAMAHA MIO SOUL Warna Biru dengan No Pol : BG 6418 EL, No Ka : MH314D0039K607997 No Sin : 14D-607627 adalah barang bukti pada perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di salah satu tempat perjudian di Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO SOUL Warna Biru dengan No Pol : BG 6418 EL, No Ka : MH314D0039K607997 No Sin : 14D-607627 milik saksi korban dan menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi korban;
- Bahwa, awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban ke tempat perjudian judi dadu di Desa Gading Kelurahan Baturaja Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tebing Tinggi dan kemudian ikut bermain namun terdakwa tidak memiliki uang, lalu kemudian terdakwa mendatangi Didi dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi korban tersebut dengan mengatakan kepada Didi, "kak minta tolong nian minjam duit dikarenakan ibu saya sedang sakit tujuh hari aku kembalikan dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Lht



saya juga meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor sebagai jaminannya” kemudian Didi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan di rumah Didi;

- Bahwa, setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa pergi ke tempat perjudian dadu tersebut dan menghabiskannya;

- Bahwa, sesampai di rumah, Saksi Korban Permaisuri Binti Asik (Alm) yang merupakan ibu terdakwa, saat bangun tidur melihat terdakwa sudah pulang namun sepeda motor yang dipakai terdakwa tidak ada, kemudian Saksi Korban Permaisuri Binti Asik (Alm) menanyakan kepada terdakwa, “Dimana motor?” terdakwa menjawab “Motor telah aku gadaikan” lalu Saksi Korban Permaisuri Binti Asik (Alm) bertanya “Dimana?”, terdakwa menjawab “Sudah aku gadaikan dengan Didi di Desa Kota Gading”, kemudian Saksi Korban Permaisuri Binti Asik (Alm) mengatakan, “Siapa yang menyuruh kamu menggadaikan motor itu”, terdakwa menjawab “aku tidak ada uang untuk bermain judi”;

- Bahwa, sepeda motor saksi korban yang dipinjamkan ke Terdakwa tersebut adalah motor saksi korban sendiri;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Korban Permaisuri Binti Asik (Alm) beberapa kali ke rumah sdr.Didi untuk menebus motor tersebut, namun sdr.Didi tidak ada di rumah dan akhirnya karena panik saat saksi korban dan Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau ke saksi korban jika saksi korban tidak menyerahkan BPKB dan STNK kepada Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga dan Kadus;

- Bahwa, sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas uang hasil penggadaian tersebut Terdakwa berikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Wawan yang mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. Didi;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi korban untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru Tahun 2009 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : BG 6418 EL, Nomor Rangka : MH314D0039K607997, Nomor Mesin : 14D-607627;

2. 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru Tahun 2009 dengan Nomor Polisi : BG 6418 EL, Nomor Rangka : MH314D0039K607997, Nomor Mesin : 14D-607627;

3. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru Tahun 2009 dengan Nomor Polisi : BG 6418 EL, Nomor Rangka : MH314D0039K607997, Nomor Mesin : 14D-607627;

4. 1 (satu) Buah Kunci Kontak dari sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru Tahun 2009 dengan Nomor Polisi : BG 6418 EL, Nomor Rangka : MH314D0039K607997, Nomor Mesin : 14D-607627;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di salah satu tempat perjudian di Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO SOUL Warna Biru dengan No Pol : BG 6418 EL, No Ka : MH314D0039K607997 No Sin : 14D-607627 milik saksi korban dan menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi korban;
- Bahwa, awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban ke tempat perjudian judi dadu di Desa Gading Kelurahan Baturaja Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tebing Tinggi dan kemudian ikut bermain namun terdakwa tidak memiliki uang, lalu kemudian terdakwa mendatangi Didi dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi korban tersebut dengan mengatakan kepada Didi, "kak minta tolong nian minjam duit dikarenakan ibu saya sedang sakit tujuh hari aku kembalikan dan saya juga meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor sebagai jaminannya" kemudian Didi memberikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan di rumah Didi;
- Bahwa, setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa pergi ke tempat perjudian dadu tersebut dan menghabiskan uang tersebut
- Bahwa, sepeda motor saksi korban yang dipinjamkan ke Terdakwa tersebut adalah motor saksi korban sendiri dan Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi korban untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapapun yang dapat menjadi Subyek Hukum dan memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang dalam hal ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Rompi Bin Yit (alm) yang dibenarkan oleh Terdakwa dan menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan Hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan di mana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terdapat halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'memiliki' adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan' adalah bahwa barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa tidak berdasarkan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud dan merupakan sesuatu yang memiliki kegunaan atau nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di salah satu tempat perjudian di Desa Batu Raja Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO SOUL Warna Biru dengan No Pol : BG 6418 EL, No Ka : MH314D0039K607997 No Sin : 14D-607627 milik saksi korban dan menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi korban Permaisuri Binti Asik;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban Permaisuri Binti Asik ke tempat perjudian judi dadu di Desa Gading Kelurahan Baturaja Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tebing Tinggi dan kemudian ikut bermain namun terdakwa tidak memiliki uang, lalu kemudian terdakwa mendatangi Didi dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi korban Permaisuri Binti Asik tersebut dengan mengatakan kepada Didi, "kak minta tolong nian minjam duit dikarenakan ibu saya sedang sakit tujuh hari aku kembalikan dan saya juga meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor sebagai jaminannya" kemudian Didi memberikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan di rumah Didi;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa pergi ke tempat perjudian dadu tersebut dan menghabiskan uang tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor saksi korban yang dipinjamkan ke Terdakwa tersebut adalah sepeda motor saksi korban Permaisuri Binti Asik dan Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi korban Permaisuri Binti Asik untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa barang dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud dan merupakan sesuatu yang memiliki kegunaan atau nilai ekonomis, dan sepeda motor milik saksi Permaisuri Binti Asik merupakan salah satu contoh nyata barang berwujud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik saksi Permaisuri Binti Asik kemudian mengalihkan kepemilikan atas



sepeda motor tanpa izin pemiliknya dengan cara menjual kepada orang lain dan menghabiskan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi yang mana sepeda motor adalah salah satu contoh nyata barang berwujud yang dimaksud dalam pasal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-Undang, tidak dilakukan sesuai kewenangannya, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur yang telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa terbukti memiliki sepeda motor milik saksi Permaisuri Binti Asik, tetapi yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Permaisuri Binti Asik dari Saksi yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam pasal ini bukan ditujukan pada cara memperoleh barang tersebut, namun apa yang dilakukan oleh pelaku setelah barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi Permaisuri Binti Asik dengan sepengetahuan pemiliknya atau orang yang berhak kemudian mengalihkan kepemilikan atas sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya dengan cara menjual kepada orang lain seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sah sepeda motor tersebut juga menghabiskan uang



hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi sangat jelas menunjukkan kesengajaan dan sifat melawan hukum karena Terdakwa bukan pemilik dan tidak memiliki hak menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru Tahun 2009 dengan Nomor Polisi : BG 6418 EL, Nomor Rangka : MH314D0039K607997, Nomor Mesin : 14D-607627, 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru Tahun 2009 dengan Nomor Polisi : BG 6418 EL, Nomor Rangka : MH314D0039K607997, Nomor Mesin : 14D-607627, 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru Tahun 2009 dengan Nomor Polisi : BG 6418 EL, Nomor Rangka : MH314D0039K607997, Nomor Mesin : 14D-607627, dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak dari sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru Tahun 2009 dengan Nomor Polisi : BG 6418 EL, Nomor Rangka : MH314D0039K607997, Nomor Mesin : 14D-607627 yang merupakan milik Saksi Permaisuri Binti Asik dan masih dibutuhkan oleh pemiliknya maka



terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Permaisuri Binti Asik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Korban merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Para saksi di persidangan yang merupakan ibu kandung dan kakak kandung Terdakwa menyatakan Terdakwa sudah berulang kali mengambil harta benda milik keluarga untuk dipakai berjudi;
- Terdakwa sempat mengancam korban yang merupakan ibu kandung Terdakwa sendiri dengan senjata tajam karena korban tidak mau memberikan surat kendaraan yang digelapkan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rompi Bin Yit (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru Tahun 2009 dengan Nomor Polisi : BG 6418 EL, Nomor Rangka : MH314D0039K607997, Nomor Mesin : 14D-607627;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru Tahun

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dengan Nomor Polisi : BG 6418 EL, Nomor Rangka :
MH314D0039K607997, Nomor Mesin : 14D-607627;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna Biru
Tahun 2009 dengan Nomor Polisi : BG 6418 EL, Nomor Rangka :
MH314D0039K607997, Nomor Mesin : 14D-607627;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak dari sepeda motor merek Yamaha
Mio Soul Warna Biru Tahun 2009 dengan Nomor Polisi : BG 6418 EL,
Nomor Rangka : MH314D0039K607997, Nomor Mesin : 14D-
607627;

Dikembalikan kepada Saksi Permaisuri Binti Asik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami,
Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ishak Kurniawan,
S.H., Maurits Marganda Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Eva Erliza.ZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Lahat, serta dihadiri oleh Imbos Mamful Tb., S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza.ZA, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Lht

